



**PUTUSAN**  
Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juan Ariel Garcia Bin Murzida Azomi
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 21/14 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : -Kendal RT.026 RW.003 Desa.Bakungpringgodani Kecamatan.Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.-Atau Kos Desa Waruberon Kec. Balongbendo Kabupaten Suidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Pabrik

Terdakwa Juan Ariel Garcia Bin Murzida Azomi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Majelis Hakim menunjuk Alya Tsabita, S.H.,M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perum Mega Asri C-9 Desa Larangan RT.32 RW.08 Kec. Candi Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 November 2023 Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Sda;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUAN ARIEL GARCIA Bin MURZIDA AZOMI** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,383 (nol koma tiga delapan tiga) gram ditimbang tanpa bungkus plastiknya dan sisa hasil LAB 0,363 (nol koma tiga enam tiga) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah), **apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip isi serbuk kristal warna putih diduga narkotika sabu dengan berat netto  $\pm$  0,383 (nol koma tiga delapan tiga) gram ditimbang tanpa bungkus plastiknya dan sisa hasil LAB 0,363 (nol koma tiga enam tiga) gram
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru
  - 1 (satu) buah isolasi doubletip;
  - 1 (satu) pack plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - Seperangkat alat hisab sabu-sabu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dirampas untuk dimusnahkan;***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

- Bahwa ia terdakwa **JUAN ARIEL GARCIA Bin MURZIDA AZOMI** pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus dalam tahun 2023 bertempat di sekitar Pos Kampling simpang empat Wonoayu Sidoarjo atau setidaknya masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa di hubungi oleh sdr. NOVAL (**belum tertangkap**) ke HP Realme warna biru milik terdakwa agar datang ke simpang empat Wonoayu untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa sudah berada di simpang empat Wonoayu dan tidak lama kemudian mendapatkan kiriman shareloc serta foto dimana narkotika jenis sabu-sabu milik sdr. NOVAL (**belum tertangkap**) yang dibungkus dalam kotak bekas susu terdapat tisu berisi 1 plastik sabu yang di isolasi, setelah terdakwa dapat mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut maka terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan menimbang ternyata berat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut  $\pm 20$  gram

- Bahwa setelah itu terdakwa membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 30 poket, kemudian terdakwa meranjau sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) poket narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan perintah dari

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr NOVAL (**belum tertangkap**), dari meranjau narkoba jenis sabu sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah dari sdr. NOVAL (**belum tertangkap**) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu 1 minggu serta mendapatkan upah berupa narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) bulan lamanya meranjau narkoba jenis sabu-sabu dan dari setiap meranjau sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000,- per poket serta 1 poket sisanya untuk di pakai sendiri;

- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil secara ranjau barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. NOVAL (**belum tertangkap**) dengan rincian sebanyak:

1. 50 (lima puluh) gram
2. 100 (seratus) gram
3. 100 (seratus) gram
4. 15 (lima belas) gram
5. 50 (lima puluh) gram
6. 20 (dua puluh) gram;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di sekitar depan pabrik Ciomas Adi Satwa Desa. Waruberon Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo terdakwa di amankan oleh pihak berwajib dari Polsekta Sidoarjo dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru
- 1 (satu) buah isolasi doubletip;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Seperangkat alat hisab sabu-sabu

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali meranjau narkoba jenis sabu-sabu milik sdr. NOVAL (**belum tertangkap**);

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 06289 / NNF / 2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim DYAN VICKY SANDHI, S. Si, dan pemeriksa I. TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. dan pemeriksa II. RENDY DWI MARTA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAHYA, S.T. telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 23277 / 2023 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,383$  gram (nol koma tiga ratus delapan puluh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### Kedua

- Bahwa ia terdakwa **JUAN ARIEL GARCIA Bin MURZIDA AZOMI** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Agustus dalam tahun 2023 bertempat di sekitar depan pabrik Ciomas Adi Satwa Desa. Waruberon Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa di hubungi oleh sdr. NOVAL (**belum tertangkap**) ke HP Realme warna biru milik terdakwa agar datang ke simpang empat Wonoayu untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa sudah berada di simpang empat Wonoayu dan tidak lama kemudian mendapatkan kiriman shareloc serta foto dimana narkotika jenis sabu-sabu milik sdr. NOVAL (**belum tertangkap**) yang dibungkus dalam kotak bekas susu terdapat tisu berisi 1 plastik sabu yang di isolasi, setelah terdakwa dapat mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut maka terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan menimbang ternyata berat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut  $\pm 20$  gram

- Lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu ke dalam sebuah dompet warna hitam yang akan di konsumsi sendiri dan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di sekitar depan pabrik Ciomas Adi Satwa Desa. Waruberon Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo terdakwa di amankan oleh pihak berwajib dari Polsekta Sidoarjo kemudian ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Sda





- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru
- 1 (satu) buah isolasi doubletip;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Seperangkat alat hisab sabu-sabu
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 06289 / NNF / 2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim DYAN VICKY SANDHI, S. Si, dan pemeriksa I. TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. dan pemeriksa II. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 23277 / 2023 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,383$  gram (nol koma tiga ratus delapan puluh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DONI CANDRA YAHYA**, di Persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya.
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi di unit Satresnarkoba Polresta Sidoarjo.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama BRIPTU POLMAN WANDI RIKO S.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 nsekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sekitar depan Pabrik CIOMAS ADI SATWA Desa Waruberon Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru; 1 (satu) buah isolasi doubletip; 1 (satu) pack plastik klip kosong; 1 (satu) buah timbangan elektrik; Seperangkat alat hisab sabu-sabu.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari terdakwa mendapatkan narkotika sabu dari sdr. NOVAL (DPO) dengan cara di ranjau kemudian terdakwa akan membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa klip lalu terdakwa akan meranjau Kembali ke tempat yang sudah ditentukan oleh sdr. NOVAL (DPO) ;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupeiah) untuk per satu titik atau 1 kali ranjau tetapi ada sistem pembayaran terbaru yaitu bterdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp, 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu 1 minggu setelah selesai meranjau narkotika jenis sabu-sabu serta mendapatkan sisa narkotika jenis sabu untuk dipergunakan senidiri oleh tersangka;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) bulan meranjau narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. NOVAL (DPO)
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu, tersangka tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

2. **POLMAN WANDI RIKO S**, di Persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi di unit Satresnarkoba Polresta Sidoarjo.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama BRIPTU DONI CANDRA YAHYA.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sekitar depan Pabrik CIOMAS ADI SATWA Desa Waruberon Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru; 1 (satu) buah isolasi doubletip; 1 (satu) pack plastik klip kosong; 1 (satu) buah timbangan elektrik; Seperangkat alat hisab sabu-sabu.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari terdakwa mendapatkan narkotika sabu dari sdr. NOVAL (DPO) dengan cara di ranjau kemudian terdakwa akan membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa klip lalu terdakwa akan meranjau Kembali ke tempat yang sudah ditentukan oleh sdr. NOVAL (DPO) ;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk per satu titik atau 1 kali ranjau tetapi ada sistem pembayaran terbaru yaitu terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp, 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu 1 minggu setelah selesai meranjau narkotika jenis sabu-sabu serta mendapatkan sisa narkotika jenis sabu untuk dipergunakan sendiri oleh tersangka;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) bulan meranjau narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. NOVAL (DPO)
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu, tersangka tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa di hubungi oleh sdr. NOVAL (belum tertangkap) ke HP Realme warna biru milik terdakwa agar datang ke simpang empat Wonoayu untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa sudah berada di simpang empat Wonoayu dan tidak lama

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Sda





kemudian mendapatkan kiriman shareloc serta foto dimana narkoba jenis sabu-sabu milik sdr. NOVAL (belum tertangkap) yang dibungkus dalam kotak bekas susu terdapat tisu berisi 1 plastik sabu yang di isolasi, setelah terdakwa dapat mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut maka terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan menimbang ternyata berat Narkoba jenis sabu-sabu tersebut  $\pm$  20 gram

- Bahwa setelah itu terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 30 poket, kemudian terdakwa meranjau narkoba jenis sabu-sabu sesuai dengan perintah dari sdr NOVAL (belum tertangkap), dari meranjau narkoba jenis sabu sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah dari sdr. NOVAL (belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu 1 minggu serta mendapatkan upah berupa narkoba jenis sabu-sabu;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di sekitar depan pabrik Ciomas Adi Satwa Desa. Waruberon Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo terdakwa di amankan oleh pihak berwajib dari Polsekta Sidoarjo dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru
  - 1 (satu) buah isolasi doubletip;
  - 1 (satu) pack plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - Seperangkat alat hisab sabu-sabu
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) bulan lamanya meranjau narkoba jenis sabu-sabu dan dari setiap meranjau sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000,- per poket serta 1 poket sisanya untuk di pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil secara ranjau barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. NOVAL (belum tertangkap) dengan rincian sebanyak:
  - 50 (lima puluh) gram
  - 100 (seratus) gram
  - 100 (seratus) gram
  - 15 (lima belas) gram
  - 50 (lima puluh) gram
  - 20 (dua puluh) gram.



- Bahwa terdakwa untuk upah pengambilan sabu-sabu terakhir akan di berikan upah oleh sdr. NOVAL (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 bulan;
- Bahwa untuk barang bukti berupa timbangan dan plastik klip di sediakan oleh sdr. NOVAL (DPO);
- Bahwa terdakwa selain menerima upah berupa uang juga menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar, uang hasil upah sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu telah habis di pergunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 06289 / NNF / 2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim DYAN VICKY SANDHI, S. Si, dan pemeriksa I. TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. dan pemeriksa II. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 23277 / 2023 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,383$  gram ( nol koma tiga ratus delapan puluh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru
- 1 (satu) buah isolasi doubletip;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Seperangkat alat hisab sabu-sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa di hubungi oleh sdr. NOVAL (belum tertangkap) ke HP Realme

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Sda



warna biru milik terdakwa agar datang ke simpang empat Wonoayu untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa sudah berada di simpang empat Wonoayu dan tidak lama kemudian mendapatkan kiriman shareloc serta foto dimana narkoba jenis sabu-sabu milik sdr. NOVAL (belum tertangkap) yang dibungkus dalam kotak bekas susu terdapat tisu berisi 1 plastik sabu yang di isolasi, setelah terdakwa dapat mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut maka terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan menimbang ternyata berat Narkoba jenis sabu-sabu tersebut  $\pm$  20 gram

- Bahwa setelah itu terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 30 poket, kemudian terdakwa meranjau narkoba jenis sabu-sabu sesuai dengan perintah dari sdr NOVAL (belum tertangkap), dari meranjau narkoba jenis sabu sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah dari sdr. NOVAL (belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu 1 minggu serta mendapatkan upah berupa narkoba jenis sabu-sabu;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di sekitar depan pabrik Ciomas Adi Satwa Desa. Waruberon Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo terdakwa di amankan oleh pihak berwajib dari Polsekta Sidoarjo dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru
  - 1 (satu) buah isolasi doubletip;
  - 1 (satu) pack plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - Seperangkat alat hisab sabu-sabu
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) bulan lamanya meranjau narkoba jenis sabu-sabu dan dari setiap meranjau sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000,- per poket serta 1 poket sisanya untuk di pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil secara ranjau barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. NOVAL (belum tertangkap) dengan rincian sebanyak:
  - 50 (lima puluh) gram
  - 100 (seratus) gram
  - 100 (seratus) gram
  - 15 (lima belas) gram

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Sda



- 50 (lima puluh) gram
- 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa terdakwa untuk upah pengambilan sabu-sabu terakhir akan di berin upah oleh sdr. NOVAL (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 bulan;
- Bahwa untuk barang bukti berupoa timbangan dan plastik klip din sediakan oleh sdr. NOVAL (DPO);
- Bahwa terdakwa selain menerima upah berupa uang juga menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar, uang hasil upah sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu telah habis di pergunakan utuk sehari-hari;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 06289 / NNF / 2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim DYAN VICKY SANDHI, S. Si, dan pemeriksa I. TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. dan pemeriksa II. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 23277 / 2023 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,383 gram (nol koma tiga ratus delapan puluh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Juan Ariel Garcia Bin Murzida Azomi sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selama persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, dan Terdakwa dapat menjawab secara lancar atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga sesuai pertimbangan di atas Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau Undang-Undang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Sda





Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga pasal diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru;
- 1 (satu) buah isolasi doubletip;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Seperangkat alat hisab sabu-sabu

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali meranjau narkotika jenis sabu-sabu milik sdr. NOVAL (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab : 06289 / NNF / 2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim DYAN VICKY SANDHI, S. Si, dan pemeriksa I. TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. dan pemeriksa II. RENDY

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Sda



DWI MARTA CAHYA, S.T. telah memeriksa barang bukti dengan nomor : 23277 / 2023 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,383 gram (nol koma tiga ratus delapan puluh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Tanpa Hak atau Melawan Hukum merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I, Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa di hubungi oleh sdr. NOVAL (belum tertangkap) ke HP Realme warna biru milik terdakwa agar datang ke simpang empat Wonoayu untuk mengambil barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa sudah berada di simpang empat Wonoayu dan tidak lama kemudian mendapatkan kiriman shareloc serta foto dimana narkotika jenis sabu-sabu milik sdr. NOVAL (belum tertangkap) yang dibungkus dalam kotak bekas susu terdapat tisu berisi 1 plastik sabu yang di isolasi, setelah terdakwa dapat mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut maka terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan menimbang ternyata berat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Sda



± 20 gram, setelah itu terdakwa membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 30 poket, kemudian terdakwa meranjau narkoba jenis sabu-sabu sesuai dengan perintah dari sdr NOVAL (belum tertangkap), dari meranjau narkoba jenis sabu sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah dari sdr. NOVAL (belum tertangkap) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu 1 minggu serta mendapatkan upah berupa narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib bertempat di sekitar depan pabrik Ciomas Adi Satwa Desa. Waruberon Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo terdakwa di amankan oleh pihak berwajib dari Polsekta Sidoarjo dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru
- 1 (satu) buah isolasi doubletip;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Seperangkat alat hisab sabu-sabu

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 4 (empat) bulan lamanya meranjau narkoba jenis sabu-sabu dan dari setiap meranjau sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000,- per poket serta 1 poket sisanya untuk di pakai sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali mengambil secara ranjau barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. NOVAL (belum tertangkap) dengan rincian sebanyak:

- 50 (lima puluh) gram
- 100 (seratus) gram
- 100 (seratus) gram
- 15 (lima belas) gram
- 50 (lima puluh) gram
- 20 (dua puluh) gram.

Menimbang, bahwa terdakwa untuk upah pengambilan sabu-sabu terakhir akan di berin upah oleh sdr. NOVAL (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 bulan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupoa timbangan dan plastik klip din sediakan oleh sdr. NOVAL (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa selain menerima upah berupa uang juga menerima 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa benar, uang hasil upah sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu telah habis di pergunakan untuk sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena perantara jual beli merupakan salah satu komponen elemen unsur ini yang dilakukan Terdakwa adalah terhadap sabu - sabu yang merupakan Narkoba Golongan I Bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan perantara jual beli Narkoba Golongan I, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip isi serbuk kristal warna putih diduga narkoba sabu dengan berat netto  $\pm 0,383$  (nol koma tiga delapan tiga) gram ditimbang tanpa bungkus plastiknya dan sisa hasil LAB 0,363 (nol koma tiga enam tiga) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru
- 1 (satu) buah isolasi doubletip;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Seperangkat alat hisap sabu-sabu

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
2. Perbuatan terdakwa berpotensi merusak generasi muda.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah di Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JUAN ARIEL GARCIA Bin MURZIDA AZOMI** telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip isi serbuk kristal warna putih diduga narkotika sabu dengan berat netto  $\pm 0,383$  (nol koma tiga delapan tiga) gram ditimbang tanpa bungkus plastiknya dan sisa hasil LAB 0,363 (nol koma tiga enam tiga) gram;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru
  - 1 (satu) buah isolasi doubletip;
  - 1 (satu) pack plastik klip kosong;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Seperangkat alat hisab sabu-sabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Agus Pambudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriyono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siluh Chandrawati, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Pensihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Agus Pambudi, S.H..

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriyono, S.H